



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon,, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Dusun Babang, Desa Buntu Babang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman di JL.B. III No 15 RT 008 RW 005, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan ghoib nomor: 01/DBBB/BJ/V/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Babang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, tanggal 23 Mei 2019,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Blp



hari itu juga dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijah 1431 Hijeriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1341/069/XI/2010, tertanggal 18 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah Kontrakan di JL.B. III No 15 RT 008 RW 005, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mutiara Asila binti Mustaring, umur 6 tahun (Anak Tersebut saat ini ikut dengan Pemohon);
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah muncul permasalahan disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon memiliki laki-laki idaman lain.
 - 4.2. Termohon suka marah-marah, apabila marah Termohon suka menghancurkan barang yang ada di rumah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - 4.3. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan rumah, dan tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu Termohon tidak pernah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Blp



ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Blp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta Nomor 1341/069/XI/2010 tertanggal 18 Nopember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 01/DDB/BJ/V/2019, yang menerangkan bahwa Nama Wati adalah benar warga kelurahan Badak Utara, Kecamatan Koja, Kabupaten Jakarta Utara, sampai sekarang tidak pernah kembali, dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Negara Republik Indonesia, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Buntu Babang pada tanggal 23 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 04/SKD/DBB/BJ/V/2019, yang menerangkan bahwa Nama Mustaring adalah warga yang berdomisili di Dusun Babang, Desa Buntu Babang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Buntu Babang pada tanggal 24 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3.

Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Blp



Saksi 1, **saksi I**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Babang, Desa Babang, Kecamatan Wajo, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah Kontrakan di Kota Jakarta Utara, terakhir di rumah kediaman orangtua pemohon Dusun Babang, Desa Buntu Babang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mutiara Asila binti Mustaring, umur 6 tahun (Anak Tersebut saat ini ikut dengan Pemohon);
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah muncul permasalahan disebabkan oleh:
 - ✓ Termohon suka marah-marah, apabila marah Termohon suka menghancurkan barang yang ada di rumah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - ✓ Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak mendapatkan perhatian yang wajar dari termohon sebagai istri.
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan rumah, dan tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

Saksi 2, **saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Babang, Desa Babang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah Kontrakan di Kota Jakarta Utara, terakhir di rumah kediaman orangtua pemohon Dusun Babang, Desa Buntu Babang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mutiara Asila binti Mustaring, umur 6 tahun (Anak Tersebut saat ini ikut dengan Pemohon);
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah muncul permasalahan disebabkan oleh:
 - ✓ Termohon suka marah-marah, apabila marah Termohon suka menghancurkan barang yang ada di rumah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - ✓ Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak mendapatkan perhatian yang wajar dari termohon sebagai istri.
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan rumah, dan tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Bl/p



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon suka marah-marah, apabila marah Termohon suka menghancurkan barang yang ada di rumah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak mendapatkan perhatian yang wajar dari termohon sebagai istri, akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 Tahun 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Blp



perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 November 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P-1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 November 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon adalah benar warga kelurahan Badak Utara, Kecamatan Koja, Kabupaten Jakarta Utara, sampai sekarang tidak pernah kembali, dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Negara Republik Indonesia, yang dibuat pada tanggal 23 Mei 2019, relevan dengan alamat ghaib yang didalilkan oleh Pemohon, maka bukti P-2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon dahulu adalah warga kelurahan Badak Utara, Kecamatan Koja, Kabupaten Jakarta Utara dan sekarang tidak lagi diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Negara Republik Indonesia, sehingga menurut pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 "Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak memiliki atau tidak memiliki tempat kediaman tetap, gugatan perceraian

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Blp



meminta kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat". Sementara pasal 27 (1) "Ketika tergugat berada dalam keadaan seperti pasal 20 (2) yang dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa yang disediakan oleh pengadilan. Ayat ke 2 nya, pengumuman seperti ayat 1 ini dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Ayat ke 3 Tenggang waktu antara panggilan terakhir yang disetujui ayat 2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-tinggi 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Belopa telah memanggil termohon dengan mekanisme pemanggilan ghaib yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Belopa melalui siaran Radio Radionya Palopo pada Senin tanggal 27 Mei 2019 dan Kamis 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Tahir bin Poan Pekka dan Asbullah bin Tahir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mutiara Asila binti Mustaring, umur 6 tahun (Anak Tersebut saat ini ikut dengan Pemohon);
- Termohon suka marah-marah, apabila marah Termohon suka menghancurkan barang yang ada di rumah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak mendapatkan perhatian yang wajar dari termohon sebagai istri, akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 Tahun 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 Tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Blp



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Blp



MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 285.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 401.000,00
- (empat ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)